



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 49- K / PM.II- 10 / AD / VII / 2008

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Sumantri, S.H.
Pangkat/NRP : Kapten Chk / 523050
Jabatan : Pama Otmil II- 10 Semarang
Kesatuan : Babinkum TNI
Tempat/tanggal lahir : Salatiga / 19 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Argo Rumecko No. 20 A, Ledok,
Salatiga

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas ;

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor : Skep/33/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 31 / IV / 2008 tanggal 3 April 2008

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / DAK / 31 / IV / 2008 tanggal 3 April 2008, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 426 ayat (1) KUHP.

Kedua :

“ Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk menahan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- b. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar Berita Acara Penyerahan Tahanan tanggal 16 Desember 2005 dari Pomdam IV/Diponegoro.
 - Satu lembar Berita Acara Penyerahan Terpidana tanggal 16 Desember 2005 .
 - Berita Acara Pengambilan contoh cap stempel (pembanding) atau Dokumen pembanding.
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. 268 / DCF / III /2008 tanggal 19
Maret 2008 yang dikeluarkan oleh
Puslabfor Bareskrim Polri Cabang
Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Terdakwa dakwaan kesatu unsure ke-2 yaitu "dengan sengaja" tidak terbukti karena setelah Terpidana Koptu Munasik melarikan diri Terdakwa langsung mengadakan pencarian, dan larinya terpidana Koptu Munasik bukan dikehendaki oleh Terdakwa.
- b. Bahwa Menurut Terdakwa unsure ke-2 dari dakwaan kedua yaitu "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak " tidak terbukti.
- c. Bahwa unsure ke-4 dari dakwaan kedua yaitu "untuk memakai atau menyuruh orang lain pakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.

Dengan alasan tersebut Terdakwa mohon agar membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan oditur militer serta membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal Enam belas bulan Desember tahun 2000 lima , setidak-tidaknya dalam tahun 2000 lima di Asrama Unithub IV-03 Salatiga, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri" .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan di Mahmil II-18 Ambon, setelah beberapa alih penugasan, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Otmil II-10 Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa pada hari jum'at tanggal 16 Desember 2005 sekira pukul 09.00 saat itu Terdakwa sedang berolahraga telah dipanggil oleh Kaotmil II-10 Semarang Letkol CHK Sumarsono, SH, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengantar Terpidana Koptu Munasik ke Laps Salatiga untuk menjalani pidana yaitu hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dipotong tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer ditambah hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Bahwa pada pukul 10.00 hari Jum'at tanggal 16 Desember 2005 Terdakwa mengantar Terpidana Koptu Munasik menuju lapas Salatiga karena keluarga Terpidana berada di Salatiga, kemudian Terdakwa mengantar Terpidana Koptu Munasik dengan cara memboncengkannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nopol H 4144 MB tanpa dikawal oleh provost satuan maupun petugas Polisi Militer dan Terpidana juga tidak diborgol karena Otmil tidak memiliki borgol.

4. Bahwa pada waktu mengantar dengan menggunakan sepeda motor sudah sepengakuan Kaotmil II-10 Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sesampainya di Salatiga Terpidana Koptu Munasik minta kepada Terdakwa untuk mampir ke Asrama Unithub IV- 03 Salatiga dengan alasan mau ganti baju preman karena saat itu Terpidana memakai pakaian PDL loreng, sesampainya di asrama Terpidana ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kunci asrama di piketan yang berjarak kurang lebih 2 meter sehingga Terdakwa tidak mengikutinya karena jaraknya relatif dekat.

6. Bahwa tidak berapa lama Ka Unithub (Kapten Chb Wagino/saksi- 5) datang dari arah belakang kantor dengan pakaian preman untuk sembahyang jum'at lalu menanyakan kepada Terdakwa "Ada apa Mas?" saat itu Terdakwa jawab "saya mengantar Terpidana Koptu Munasik" selanjutnya Terdakwa dipersilakan masuk ke ruangan beliau.

7. Bahwa saat berada dalam ruangan Ka Unihub, saksi- 5 memanggil Terpidana Koptu Munasik maupun memanggil piket namun tidak ada jawaban, lalu Terdakwa bersama saksi- 5 mengecek ke piketan ternyata Terpidana Koptu Munasik maupun petugas piket tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan saksi- 5 menuju rumah petugas piket dan menanyakan tentang Terpidana Koptu Munasik, namun saksi- 6 (serma Noor Rofiq) yang waktu itu piket tidak tahu keberadaan Terpidana Koptu Munasik.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari Terpidana ke arah belakang asrama namun tidak diketemukan lalu Terdakwa mencari di sekitar Salatiga tetapi diketahui juga, selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/3 Salatiga dan kepada Kaotmil II- 10

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 426 ayat (1) KUHP.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam tahun 2000 enam di Semarang, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar tidak dipalsu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas pengantaran terhadap Terpidana Koptu Munasik berdasarkan perintah lisan dari Kaotmil II- 10 Semarang karena Terdakwa menjabat sebagai pejabat sementara di Seksi Penuntutan karena pada saat itu jabatan Kasitut masih kosong sehingga Terdakwa mempunyai tugas melaksanakan eksekusi termasuk mengantar Terpidana untuk menjalani hukumannya.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2005 saksi- 4 (PNS Karyono) mendapat kabar/informasi dari Serka Gatot anggota Denpom IV/3 Salatiga kalau Terdakwa Koptu Munasik telah melarikan diri, selanjutnya saksi- 4 menanyakan Berita Acara Penyerahan Terpidana dari LP umum Salatiga kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa tertinggal di mobil.
3. Bahwa hari selasa tanggal 20 Desember 2005 saksi- 4 bertanya lagi kepada Terdakwa tentang Berita Acara Penyerahan Terpidana dari LP umum Salatiga, lalu dijawab oleh Terdakwa Berita Acara Penyerahan Terpidananya tertinggal di rumah.
4. Bahwa selanjutnya saksi- 4 mendapat informasi dari saksi- 2 (Lettu Chk Joko Trianto, S.H) tentang Berita Acara Penyerahan Terpidana Koptu Munasik ke LP umum Salatiga tanggal 16 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Moch. Riyanto, Bc.IP yang telah dikirim kepada Panitera (saksi- 2) lalu saksi- 2 memfoto copy dan menyerahkan kepada Kasitut, padahal Terpidana Koptu Munasik telah melarikan diri.
5. Bahwa Terdakwa Pada bulan Juni/Juli 2006 ditelpon oleh Letkol Chk Sumarsono, S.H. (Mantan Kaotmil II- 10 Semarang) yang memberitahukan Bahwa Dilmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II- 10 Semarang akan ada wasrik dari Suad, selanjutnya Kolonel Chk Riza Thalib, S.H. memberitahu Letkol Chk Sumartono, S.H. berkas Terpidana Koptu Munasik belum lengkap, lalu Terdakwa diminta oleh Letkol Chk Sumartono, S.H. untuk melengkapinya.

6. Bahwa Berita Acara Penyerahan Terpidana An. Koptu Munasik yang masih Terdakwa simpan di meja kerja Terdakwa selanjutnya Terdakwa tanda tangani dengan identitas fiktif yaitu atas nama Sdr. Moch. Riyanto, Bc.IP NIP 040.019.764 dan Terdakwa cap/stempel pada kolom yang menerima dengan cap/stempel yang Terdakwa peroleh dari pesan di pembuat cap.
7. Bahwa Terdakwa menandatangani dan mengecap/ menyetempel Berita Acara Penyerahan Terpidana tersebut yang seolah-oleh Terpidana telah diterima di LP Salatiga, namun berdasarkan keterangan dari saksi- 7 (Dwi Murdanto, S.H.) pada tanggal 16 Desember 2005 Rutan Salatiga tidak pernah menerima Terpidana yang bernama Koptu Munasik eks anggota TNI dari Korem 073/Makutarama.
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. 268/DCF/III/2008 tanggal 19 Maret 2008, cap stempel Rumah Tahanan Negara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Salatiga (QC) yang dipakai Terdakwa adalah non identik atau merupakan cap stempel yang berbeda dengan cap stempel pembeding KC atau palsu.
9. Bahwa Terdakwa membuat Berita Acara Penyerahan Terpidana tersebut adalah karena akan ada Wasrik di Dilmil II- 10 Semarang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Kadilmil II- 10 Semarang Kolonel Chk Riza Thalib, S.H. memberitahukan wasrik tidak jadi dan masalah Berita acara Penyerahan Terpidana An. Koptu Munasik sudah diperintahkan Kepada Lettu Chk Joko Trianto, S.H. (saksi- 2) untuk dimusnakan karena bisa berbahaya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan Undang-Undang, namun tidak hadir dipersidangan, keterangan dibawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Aron Sutara, S.H.
Pangkat/NRP : Sertu / 21000047670878
Jabatan : Bamin Situt
Kesatuan : Oditurat Militer II- 10 Semarang
Tempat/tanggal lahir : Jakarta / 1 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jogobondo RT 03 RW XXI Mojolaban Sukoharjo

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai tahun 2002 di Otmil II- 10 Semarang dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terpidana Koptu Munasik melarikan diri pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2005 di Salatiga sewaktu diantar menuju ke Lapas Salatiga oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Terpidana Koptu Munasik melarikan diri Saksi berada di Solo di rumah Saksi, sekira pukul 18.00 Saksi menerima telpon dari Kaotmil II- 10 Semarang Letkol Chk Sumartono, S.H. untuk segera merapat ke Terdakwa dan mendampingi dalam pencarian Terpidana baik di Salatiga, Semarang dan sekitarnya, namun Terpidana tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa Saksi ikut mencari keberadaan Koptu Munasik di beberapa tempat di daerah Salatiga bersama dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada pagi harinya Saksi bersama dengan Kaotmil Letkol Chk Sumartono, SH. Berangkat ke Salatiga dalam rangka mencari keberadaan Koptu Munasik tetapi tidak di ketemukan. Atas keterangan Saksi- 1 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : Karyono
Pangkat/NIP : Penata Muda Tk I
III/b / 030151784
Jabatan : Paurtu Taud
Kesatuan : Oditurat Militer II- 10 Semarang
Tempat/tanggal lahir :
Yogyakarta / 16 Mei 1954
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Taman
Durian I/12 Kel. Lamper Kidul, Kec.
Semarang Selatan, Kota Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Dilmil II- 10 Semarang dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa kemudian ditugaskan ke Otmil I- 10 Semarang sebagai anggota Pok - Otmil Otmil II- 10 Semarang, pada waktu itu jabatan untuk Kaurtut kosong, maka Terdakwa menjabat sebagai pejabat sementara sampai dengan pejabat yang sesungguhnya datang yaitu Kapten Sus Mukseno, S.H.

3. Bahwa Saksi mengetahui tentang larinya Terpidana Koptu Munasik Ta Kihubrem 073/Makutarama adalah dari Serka Gatot anggota staf Idik Denpom IV/3 Salatiga pada tanggal 19 Desember 2005 sekira pukul 20.00,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang Berita Acara Penyerahan Terpidana oleh pejabat LP Umum Salatiga selanjutnya dijawab oleh Terdakwa tertinggal di mobil.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2005 Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang Berita Acara Penyerahan Terpidana dari LP Umum Salatiga namun dijawab oleh Terdakwa kalau Berita Acara Penyerahan Terpidana ketlingsut di rumah.

5. Bahwa setelah kurang lebih satu minggu kemudian Saksi berkoordinasi dengan Lettu Chk Joko Trianto, S.H. tentang Berita Acara Penyerahan Terpidana dari LP Umum Salatiga agar dari Dilmil II- 10 Semarang membuat surat ke Otmil II- 10 Semarang yang intinya meminta Berita Acara Penyerahan Terpidana Koptu Munasik dari Terdakwa, setelah beberapa hari kemudian Lettu Chk Joko Trianto, S.H sudah mendapatkan Berita Acara tersebut kemudian di foto copy dan diserahkan kepada Kasitut Kapten Sus Mukseno, S.H.,M.H.

6. Bahwa Saksi mengetahui pengawalan yang dilakukan terhadap anggota yang tidak dipecat yang akan diserahkan ke masmil maka pengawalannya dilakukan oleh provost satuan, sedangkan bagi Terpidana yang dipecat maka pengawalannya dilakukan oleh anggota dari Polisi Militer, tidak diantar dengan menggunakan sepeda motor seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa jauh hari sebelum pelaksanaan eksekusi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terpidana Koptu Munasik menjalani pidananya di LP Umum Salatiga supaya dapat berkumpul dengan Saksi- saksinya, selanjutnya Saksi menanyakan bagaimana cara mengantarnya/pelaksanaan pengantarannya, kemudian dijawab Terdakwa "Nanti saya boncengkan". Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi membuat surat panggilan ke Pomdam IV/Diponegoro untuk menghadapkan Terpidana ke Otmil II- 10 Semarang guna menjalani pidananya di LP Umum Salatiga.

8. Bahwa setelah Terpidana datang ke kantor Otmil II- 10 Semarang, Saksi ditanya oleh Kaotmil II- 10 Semarang "Terpidana diantar dengan apa ?", selanjutnya Saksi menjawab "Dibonceng", kemudian dijawab Kaotmil II- 10 Semarang, "Ya sudah". Pada saat berangkat meninggalkan kantor Otmil II- 10 Semarang Kaotmil juga menyaksikan Terdakwa memboncengkan Terpidana Koptu Munasik menuju Salatiga.

9. Bahwa surat yang dari LP salatiga tentang Berita Acara Penerimaan tahanan tersebut tidak diserahkan secara resmi sebagaimana surat dinas lainnya tetapi diserahkan secara perorangan sehingga Surat tersebut tidak di agenda dan juga tidak di catat dalam buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register.

Atas keterangan Saksi- 2 Terdakwa membantah sebagian yaitu perintah untuk mengirim Terpidana Koptu Munasik ke LP Salatiga atas perintah Kaotmil bukan saran dari Terdakwa.

SAKSI- 3 :

501211

Nama lengkap : Wagino
Pangkat/NRP : Kapten Chb /
Jabatan : Ka Unithub IV- 03
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat/tanggal lahir :
Kisaran / 25 Nopember 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bukit
Merpati II H 70 Nomor 3 RT 02 RW 09
Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik, Kota
Semarang

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2005 sekira pukul 11.00 Saksi sehabis mandi keluar melewati garasi bertemu dengan seorang anggota TNI yang menggunakan jaket kulit celana hijau militer lalu Saksi bertanya, "Apa mas mau mengambil radio?" karena anggota tersebut Saksi kira dari Koramil.

2. Bahwa anggota tersebut/Terdakwa kemudian menjelaskan kalau dirinya membawa Terpidana Koptu Munasik yang akan diantar ke LP Salatiga, Saksi terkejut dan menanyakan status Terpidana Koptu Munasik lalu anggota tersebut (Terdakwa) menjelaskan bahwa Koptu Munasik sekarang sudah menjadi masyarakat biasa dan telah dijatuhi hukuman penjara satu tahun, denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dipecat dari dinas militer.

3. Bahwa Saksi kemudian menanyakan keberadaan Koptu Munasik lalu dijawab Terdakwa kalau Koptu Munasik sedang ke belakang mengambil kunci rumah, sehingga Saksi berkata kalau Koptu Munasik telah melarikan diri karena Koptu Munasik sudah tidak tinggal di asrama Unithub ini, apalagi sudah dipecat, lalu anggota TNI tersebut Saksi ajak ke kantor Saksi setelah membuka jaket anggota TNI tersebut adalah Kapten Chk Sumantri, S.H dari Otmil II- 10 Semarang.

4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Saksi untuk mengecek keberadaan Terpidana Koptu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munasik ke belakang, ternyata Koptu Munasik telah melarikan diri ke belakang sesuai keterangan masyarakat, selanjutnya Saksi perintahkan semua anggota Saksi untuk melakukan pengejaran termasuk Kapten Chk Sumantri, S.H. (Terdakwa) ikut melakukan pengejaran, namun Koptu Munasik tidak diketemukan, kemudian Saksi menyarankan Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut ke piket Denpom IV/3 Salatiga tentang larinya Koptu Munasik.

Atas keterangan Saksi- 3 Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI - 4 :

Nama lengkap : Dwi Murdanto, S.H.
Pekerjaan : PNS III/d NIP

040048962

Jabatan : Kasubsie Peltah
kesatuan : Rutan Salatiga
Tempat/tanggal lahir : Semarang

/ 5 Januari 1962

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Salatiga Soka
RT III / VII Sidorejo Lor, Salatiga

Keterangan Saksi- 7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Desember 2005 tidak pernah menerima penyerahan Terpidana An. Koptu Munasik dari Oditurat Militer II- 10 Semarang.
3. Bahwa menurut Saksi, cap yang dipakai untuk mengecap Berita Acara Penyerahan Terpidana tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan stempel yang dipakai Rutan Salatiga karena logo tengah seharusnya Departemen Hukum dan HAM RI, bukan Departemen Kehakiman dan HAM RI juga yang menerima atas nama Moch Riyanto Bc.IP, padahal tidak ada pegawai yang bernama Moch Riyanto Bc.IP di LP Salatiga.

Atas keterangan Saksi- 4 Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi- 5 sampai dengan Saksi- 7 telah dipanggil 3 kali secara patut menurut undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tetapi tidak bias hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas, demi memperlancar jalannya siding maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Polisi Militer dan ketika memberikan keterangan di Pom telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI- 5 :

Nama lengkap : Estiningsih, S.H.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH/W) / 12189/P
Jabatan : Kasilahkara
Kesatuan : Oditurat Militer II- 10 Semarang
Tempat/tanggal lahir : Salatiga / 23 Agustus 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Jl. Rumpun Diponegoro I No. 89 RT 01 RW 07 Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Semarang

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 4 tahun sejak Saksi pertama kali dinas di Otmil II- 10 Semarang pada tahun 2001, dalam hubungan antara atasan dan bawahan sesama perwira dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan, dalam persidangan An. Terdakwa Koptu Munasik Ta Kihubrem 073/Makutarama pada tanggal 30 Nopember 2005 di Pengadilan Militer II- 10 Semarang dalam perkara psikotropika golongan II Saksi menjabat sebagai Oditur Militer dan Koptu Munasik sudah diputus dengan dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara, denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor : PUT/59- K/PM.II- 10/AD/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005.
3. Bahwa Saksi selaku Oditur Militer dalam persidangan tersebut melaporkan kepada Kaotmil II- 10 Semarang bahwa sidang telah selesai, selanjutnya Kaotmil II- 10 Semarang memerintahkan kepada Seksi Eksekusi untuk menitipkan Terpidana di tahanan Pomdam IV/Diponegoro sambil menunggu BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) bagi Terpidana karena Terpidana Koptu Munasik menerima putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berkekuatan hukum tetap, dari Seksi Penuntutan segera mengeksekusi Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Salatiga dengan disertai Berita Acara Penyerahan Terpidana yang ditandatangani oleh Oditur dalam hal ini Saksi, setelah selesai ditandatangani maka Berita Acara Penyerahan Terpidanan diserahkan kepada Seksi Penuntutan untuk melaksanakan eksekusi, Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk oleh Kaotmil II- 10 Semarang untuk mengantar Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Salatiga.

Atas keterangan Saksi- 5 Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI- 6 :

Nama lengkap : Joko Trianto, S.H.
Pangkat/NRP : Lettu Chk / 11020016150177
Jabatan : Kaurminradang
Kesatuan : Pengadilan Militer II- 10 Semarang

Tempat/tanggal lahir : Sragen / 7 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kertanegara VI/8 Semarang

Keterangan Saksi- 6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Nopember 2005 bertugas sebagai Panitera dalam perkara Koptu Munasik Ta Kihubrem 073/Makutarama dalam perkara psikotropika golongan II. Dalam putusan sidang tersebut Koptu Munasik dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara, denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor : PUT/59- K/PM.II- 10/AD/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005.

2. Bahwa setelah perkara diputus selanjutnya Saksi membuat Akte menerima putusan yang ditandatangani oleh Panitera dan Terdakwa, apabila Terdakwa menerima putusan tersebut, selanjutnya Saksi membuat Akte Berkekuatan Hukum Tetap kepada Oditurat Militer setelah 7 (tujuh) hari selanjutnya dikirim ke Otmil untuk dasar pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana.

3. Bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Koptu Munasik mengatakan "pikir-pikir", setelah waktu pikir-pikir selama 7 (tujuh) hari tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa maka dianggap menerima putusan tersebut sehingga pada tanggal 8 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Saksi membuat Akte Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : AKT-51/PM.II- 10/XII/2005 sebagai pelaksana eksekusi dan Saksi tidak mengetahui pelaksanaan eksekusinya karena sudah menjadi tugas dan kewenangan dari Oditurat Militer II- 10 Semarang.

4. Bahwa Saksi mendapat tembusan yaitu Berita Acara Penyerahan Terpidana An. Koptu Munasik yang dibuat oleh Oditur Militer tanggal 16 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. dan diterima oleh petugas LP Salatiga atas nama Moch. Riyanto Bc.IP.

Atas keterangan Saksi- 6 Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI- 7 :

Nama lengkap : Noor Rofi
Pangkat/NRP : Serma / 21930131620572
Jabatan : Baurangsituud
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat/tanggal lahir : Jepara / 2 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Unithub IV/03 Jl. Diponegoro No. 86 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

Keterangan Saksi- 7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2005 sewaktu Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Ba Piket di Unithub IV- 03/salatiga telah diberitahu oleh Ka Unit bahwa Koptu Munasik telah melarikan diri, kemudian Saksi diperintah oleh Ka Unit untuk membantu mencari.

2. Bahwa selanjutnya Saksi segera melakukan pencarian di tempat/ke jalan- jalan tembus yang kemungkinan dilalui oleh Koptu Munasik untuk melarikan diri antara lain di Jalan Cemara dan Jalan Turen Salatiga, namun Saksi tidak menemukan Koptu Munasik, selanjutnya Saksi kembali ke kesatuan untuk melapor kepada Ka Unit kalau Koptu Munasik tidak diketemukan, selanjutnya saksi kembali ke ruangan piket.

3. Bahwa sewaktu Saksi sedang tugas piket tidak pernah bertemu dengan Terpidana Koptu Munasik sewaktu datang ke Asrama Unithub Salatiga.

Atas keterangan Saksi- 7 Terdakwa Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan di Mahmil III- 18 Ambon, setelah melalui beberapa kali alih penugasan pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan ke Otmil II- 10 Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2005 sekira pukul 09.00 saat itu Terdakwa sedang berolahraga telah dipanggil oleh Kaotmil II- 10 Semarang Letkol Chk Sumartono, S.H., selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengantar Terpidana Koptu Munasik ke Lapas Salatiga untuk menjalani pidananya, Koptu Munasik telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan hukuman denda.

3. Bahwa pada pukul 10.00 Terdakwa mengantar Terpidana Koptu Munasik menuju Lapas Salatiga, hal ini menurut Kaotmil II- 10 Semarang pelaksanaan di Lapas Salatiga karena keluarga Terpidana berada di Salatiga, Terdakwa mengantar dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam nopol H-4144-MB dengan cara Terdakwa memboncengkan Terpidana tanpa dikawal oleh provoost satuan maupun petugas Polisi Militer, Terpidana tidak diborgol karena Otmil tidak memiliki borgol.

4. Bahwa sesampainya di Salatiga Terpidana minta kepada Terdakwa untuk mampir ke asramanya di Unithub IV-03 Salatiga untuk ganti baju preman karena saat itu Terpidana memakai pakaian PDL loreng, karena pintu asrama Terpidana dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terpidana meminta izin untuk mengambil kunci asrama ke piketan yang berjarak kurang lebih 2 meter sehingga Terdakwa tidak ikuti karena jaraknya relatif dekat.

5. Bahwa tidak berapa lama Kaunithub (Kapten Chb Wagino) dari arah belakang kantor datang dengan pakaian preman untuk sembahyang Jum'at dan menanyakan kepada Terdakwa, "Ada apa Mas ?", saat itu Terdakwa jawab "Saya mengantar Terpidana Koptu Munasik", selanjutnya Terdakwa dipersilakan masuk ke ruangan beliau.

6. Bahwa saat berada dalam ruangan, Kaunithub memanggil Terpidana Koptu Munasik maupun piket, namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa bersama Kaunithub mengecek ke piketan dan ternyata Terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun petugas piket tidak ada, selanjutnya menuju rumah petugas piket dan menanyakan tentang Terpidana Koptu Munasik, dijawab petugas piket, Terpidana datang lalu ke belakang untuk mengambil kunci asramanya.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari Terpidana ke arah belakang asrama namun tidak menemukan lalu Terdakwa berusaha mencari di sekitar salatiga namun tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/3 Salatiga dan kepada Kaotmil II- 10 Semarang.

8. Bahwa Terdakwa melaksanakan pengawalan terhadap Terpidana Koptu Munasik berdasarkan perintah dari Kaotmil II- 10 Semarang karena Terdakwa menjabat sebagai pejabat definitif membantu staf Urtut dan sebagai Dankima karena pada saat itu pejabat Urtut dan Dankima masih kosong. Untuk tugas staf Urtut salah satunya adalah bidang eksekusi termasuk mengantar Terpidana untuk menjalani hukumannya, sehingga dalam hal pelaksanaan hukuman yang dilaksanakan oleh Koptu Munasik ke Lapas Salatiga.

9. Bahwa Terdakwa membuat Berita Acara Penyerahan Terpidana An. Koptu Munasik pada awalnya Terdakwa ditelpon Kaotmil II- 10 Semarang Letkol Chk Sumartono, S.H. yang memberitahu kalau Letkol Chk Sumartono, S.H. ditelpon Kadilmil II- 10 Semarang Kolonel Chk Riza Thalib, S.H. yang mengatakan Dilmil II- 10 Semarang mau ada wasrik Suad sedangkan berkas Terpidana Koptu Munasik belum lengkap, lalu Terdakwa diperintahkan untuk melengkapi berkas tersebut untuk keperluan wasrik.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menandatangani dan mengecap/ menstempel Berita Acara Penyerahan Terpidana tersebut yang seolah-olah Terpidana telah diterima di LP Salatiga selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kepada Kadilmil untuk keperluan wasrik, namun ternyata wasrik tidak jadi sehingga Kadilmil memerintahkan Lettu Chk Joko Trianto, S.H. untuk memusnahkan Berita Acara Penyerahan Terpidana tersebut.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat- surat :

- Satu lembar Berita Acara Penyerahan Tahanan tanggal 16 Desember 2005 dari Pomdam IV/Diponegoro.
- Satu lembar Berita Acara Penyerahan Terpidana tanggal 16 Desember 2005 .
- Berita Acara Pengambilan contoh cap stempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembanding) atau Dokumen pembanding.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 268 / DCF / III /2008 tanggal 19 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan di Mahmil III- 18 Ambon, setelah beberapa kali alih penugasan, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Otmil II- 10 Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2005 sekira pukul 09.00 saat itu Terdakwa sedang berolahraga telah dipanggil oleh Kaotmil II- 10 Semarang Letkol Chk Sumartono, S.H., selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengantar Terpidana Koptu Munasik ke Lapas Salatiga untuk menjalani pidana yaitu hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dipotong penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer ditambah hukuman denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

- Bahwa benar pada pukul 10.00 hari Jum'at tanggal 16 Desember 2005 Terdakwa mengantar Terpidana Koptu Munasik menuju Lapas Salatiga, hal ini menurut Kaotmil II- 10 Semarang pelaksanaan di Lapas Salatiga karena keluarga Terpidana berada di Salatiga, kemudian Terdakwa mengantar Terpidana Koptu Munasik dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nopol H-4144-MB tanpa dikawal oleh provost satuan maupun petugas Polisi Militer dan Terpidana juga tidak diborgol karena Otmil tidak memiliki borgol.

- Bahwa benar pada waktu mengantarkan dengan menggunakan sepeda motor sudah sepengetahuan Kaotmil II- 10 Semarang.

- Bahwa benar sesampainya di Salatiga Terpidana Koptu Munasik minta kepada Terdakwa untuk mampir ke Asrama Unithub IV- 03 Salatiga dengan alasan mau ganti baju preman karena saat itu Terpidana memakai pakaian PDL loreng, sesampainya di asrama Terpidana ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kunci asrama di piketan yang berjarak kurang lebih 2 meter sehingga Terdakwa tidak mengikutinya karena jaraknya relatif dekat.

- Bahwa benar tidak berapa lama Ka Unithub (Kapten Chb Wagino /Saksi- 5) datang dari arah belakang kantor dengan pakaian preman untuk sembahyang Jum'at lalu menanyakan kepada Terdakwa "Ada apa Mas?", saat itu Terdakwa jawab "Saya mengantarkan Terpidana Koptu Munasik", selanjutnya Terdakwa dipersilakan masuk ke ruangan beliau.

- Bahwa benar saat berada dalam ruangan Ka Unithub, Saksi- 5 memanggil Terpidana Koptu Munasik maupun memanggil piket namun tidak ada jawaban, lalu Terdakwa bersama Saksi- 5 mengecek ke piketan ternyata Terpidana Koptu Munasik maupun petugas piket tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 5 menuju rumah petugas piket dan menanyakan tentang Terpidana Koptu Munasik, namun Saksi- 6 (Serma Noor Rofiq) yang waktu itu piket tidak tahu keberadaan Terpidana Koptu Munasik.

- Bahwa benar Terdakwa mencari Terpidana ke arah belakang asrama namun tidak diketemukan lalu Terdakwa mencari di sekitar Salatiga tetapi tidak diketemukan juga, selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/3 Salatiga dan kepada Kaotmil II- 10 Semarang.

- Bahwa benar setelah mengetahui Terpidana Koptu Munasik melarikan diri, Terdakwa telah berupaya untuk mencari keberadaan Terpidana Koptu munasik dengan cara mendatangi beberapa tempat dengan dibantu oleh Sertu Aron (Saksi- 1) bahkan Terdakwa telah mencari sampai di tempat keluarganya yaitu di daerah Cirebon tetapi tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas pengantaran terhadap Terpidana Koptu Munasik berdasarkan perintah lisan dari Kaotmil II- 10 Semarang karena Terdakwa menjabat sebagai pejabat sementara di Seksi Penuntutan karena pada saat itu jabatan Kasitut masih kosong sehingga Terdakwa mempunyai tugas melaksanakan eksekusi termasuk mengantar Terpidana untuk menjalani hukumannya.
- Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2005 PNS Karyono mendapat kabar/informasi dari Serka Gatot anggota Denpom IV/3 Salatiga kalau Terpidana Koptu Munasik telah melarikan diri, selanjutnya Saksi- 2 menanyakan Berita Acara Penyerahan Terpidana dari LP Umum Salatiga kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa tertinggal di mobil.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2005 Saksi- 2 bertanya lagi kepada Terdakwa tentang Berita Acara Penyerahan Terpidana dari LP Umum Salatiga, lalu dijawab Terdakwa Berita Acara Penyerahan Terpidananya tertinggal di rumah.
- Bahwa benar Saksi- 4 mendapat informasi dari Saksi- 5 (Lettu Chk Joko Trianto, S.H.) tentang Berita Acara Penyerahan Terpidana Koptu Munasik ke LP Umum Salatiga yang telah dikirim kepada panitera (Saksi- 5), lalu Saksi- 5 memfoto copy dan menyerahkan kepada Kasitut Mayor Sus Mukseno, S.H., M.H., padahal Terpidana Koptu Munasik telah melarikan diri.
- Bahwa benar Terdakwa membuat Berita Acara Penyerahan Terpidana An. Koptu Munasik pada awalnya Terdakwa ditelpon Kaotmil II- 10 Semarang (Letkol Chk Sumartono, S.H.) yang memberitahu kalau Letkol Chk Sumartono, S.H. ditelpon Kadilmil (Kolonel Chk Riza Thalib, S.H.) yang mengatakan Dilmil mau ada wasrik dari Suad sedangkan berkas Terpidana Koptu Munasik belum lengkap, lalu Terdakwa diperintahkan untuk melengkapi berkas tersebut untuk keperluan wasrik.
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dan mengecap /menyetempel (stempel Terdakwa peroleh dari pembuat stempel) Berita Acara Penyerahan Terpidana tersebut yang seolah- olah Terpidana telah diterima di LP Salatiga, selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kepada Kadilmil untuk keperluan wasrik, namun ternyata wasrik tidak jadi sehingga Kadilmil memerintahkan Lettu Joko Trianto, S.H. (Saksi- 2) untuk memusnahkan Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyerahan Terpidana tersebut namun perintah itu tidak dilaksanakan.

- Bahwa benar surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk apapun karena ketika diserahkan kepada Saksi- 5 tidak melalui prosedur penerimaan surat pada lazimnya yaitu melalui agenda surat masuk dan diketahui oleh kepala tetapi langsung diberikan kepada perorangan dan tidak dicatat dalam buku register perkara.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya majelis tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun dalam hal ini Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan antara lain keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti, sehingga apabila bersesuaian satu dengan yang lainnya barulah unsur-unsur tersebut terbukti, sedangkan mengenai amarnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencantumkannya dalam putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Terdakwa dakwaan kesatu unsur ke-2 yaitu "dengan sengaja" tidak terbukti karena setelah Terpidana Koptu Munasik melarikan diri Terdakwa langsung mengadakan pencarian, dan larinya terpidana Koptu Munasik bukan dikehendaki oleh Terdakwa. Terhadap keberatan tersebut Majelis tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena menurut teori kesengajaan meliputi 3 (tiga) hal yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti dan kesengajaan dengan kemungkinan. Bahwa dengan memberikan izin kepada terpidana Koptu Munasik tanpa pengawasan ada kemungkinan untuk melarikan diri. Kemungkinan itulah yang seharusnya diperhitungkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tersebut harus ditolak.

b. Bahwa Menurut Terdakwa unsur ke-2 dari dakwaan kedua yaitu " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak " tidak terbukti". Terhadap hal tersebut Majelis tidak sependapat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa sendiri yang membuat cap surat dan menandatangani surat yang seharusnya ditandatangani oleh pejabat LP. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tersebut harus ditolak.

c. Bahwa unsure ke-4 dari dakwaan kedua yaitu "untuk memakai atau menyuruh orang lain paku surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian. Bahwa menurut Majelis unsure ke-4 dari dakwaan kedua adalah "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian". Terhadap keberatan tersebut Majelis sependapat dengan keberatan tersebut karena sesuai teori pembuktian bahwa syarat pidanaan terhadap Pasal 263 Ayat (1) KUHP adalah apabila surat tersebut sudah digunakan. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata surat Berita Acara Penyerahan Terpidana yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tersebut ternyata belum digunakan oleh karenanya Majelis menerima keberatan yang diajukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 kepada Terdakwa, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

1. Seorang pejabat.
2. Yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan.
3. Dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri.

Kedua :

1. Barang siapa
2. Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atas pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai



bukti daripada suatu hak.

3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai Unsur ke-1: "Seorang pejabat".

Yang dimaksud dengan pejabat atau pegawai negeri adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa umum, bekerja pada Negara atau bagian-bagiannya dan melakukan pekerjaan/tugas/jabatan untuk umum.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan di Mahmil III-18 Ambon, setelah beberapa kali alih penugasan, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Otmil II-10 Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten.
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai seorang anggota TNI yang termasuk pegawai yang bertugas untuk melakukan tugas/jabatan untuk umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : "Yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan".

Yang dimaksud dengan ditugasi adalah suatu perintah baik itu tertulis maupun lisan atau juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketentuan undang-undang yang mengharuskan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diharuskan, sedangkan yang dimaksud dengan menjaga orang yang diram Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tersebut harus ditolak.pas kemerdekaan atas putusan pengadilan adalah memberikan penjaminan kepada seseorang agar tidak melarikan diri karena perintah pengadilan orang yang dijaga tersebut harus ditahan. Putusan pengadilan adalah suatu surat yang berisi perintah tertulis yang isinya sesuai dengan kewenangan pengadilan seperti perintah penahanan misalnya.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2005 sekira pukul 09.00 saat itu Terdakwa sedang berolahraga telah dipanggil oleh Kaotmil II- 10 Semarang Letkol Chk Sumartono, S.H., selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengantar Terpidana Koptu Munasik ke Lapas Salatiga untuk menjalani pidana yaitu hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dipotong penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer ditambah hukuman denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

- Bahwa benar pada pukul 10.00 hari Jum'at tanggal 16 Desember 2005 Terdakwa mengantar Terpidana Koptu Munasik menuju Lapas Salatiga, hal ini menurut Kaotmil II- 10 Semarang pelaksanaan di Lapas Salatiga karena keluarga Terpidana berada di Salatiga, kemudian Terdakwa mengantar Terpidana Koptu Munasik dengan cara memboncengkannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nopol H-4144-MB tanpa dikawal oleh provost satuan maupun petugas Polisi Militer dan Terpidana juga tidak diborgol karena Otmil tidak memiliki borgol.

- Bahwa benar pada waktu mengantar dengan menggunakan sepeda motor sudah sepengetahuan Kaotmil II- 10 Semarang.

- Bahwa dalam mengantar tahanan Terdakwa mempunyai tugas untuk menjaga agar orang yang diantar untuk melaksanakan pidana tidak melarikan diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai Unsur ke-3 : "Dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri."

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelhting, yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sesuai dengan asas hukum pidana kesengajaan ada 3 gradasi yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti dan kesengajaan dengan kemungkinan. Bahwa menurut Majelis sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terhadap tindakan Terdakwa tersebut masuk dalam gradasi kesengajaan dengan kemungkinan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2005 sekira pukul 09.00 saat itu Terdakwa sedang berolahraga telah dipanggil oleh Kaotmil II- 10 Semarang Letkol Chk Sumartono, S.H., selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengantar Terpidana Koptu Munasik ke Lapas Salatiga untuk menjalani pidana yaitu hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dipotong penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer ditambah hukuman denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- Bahwa benar pada pukul 10.00 hari Jum'at tanggal 16 Desember 2005 Terdakwa mengantar Terpidana Koptu Munasik menuju Lapas Salatiga, hal ini menurut Kaotmil II- 10 Semarang pelaksanaan di Lapas Salatiga karena keluarga Terpidana berada di Salatiga, kemudian Terdakwa mengantar Terpidana Koptu Munasik dengan cara memboncengkannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nopol H-4144-MB tanpa dikawal oleh provost satuan maupun petugas Polisi Militer dan Terpidana juga tidak diborgol karena Otmil tidak memiliki borgol.
- Bahwa benar pada waktu mengantar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor sudah sepengetahuan Kaotmil II- 10 Semarang.

- Bahwa benar sesampainya di Salatiga Terpidana Koptu Munasik minta kepada Terdakwa untuk mampir ke Asrama Unithub IV- 03 Salatiga dengan alasan mau ganti baju preman karena saat itu Terpidana memakai pakaian PDL loreng, sesampainya di asrama Terpidana ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kunci asrama di piketan yang berjarak kurang lebih 2 meter sehingga Terdakwa tidak mengikutinya karena jaraknya relatif dekat.

- Bahwa benar tidak berapa lama Ka Unithub (Kapten Chb Wagino /Saksi- 5) datang dari arah belakang kantor dengan pakaian preman untuk sembahyang Jum'at lalu menanyakan kepada Terdakwa "Ada apa Mas?", saat itu Terdakwa jawab "Saya mengantar Terpidana Koptu Munasik", selanjutnya Terdakwa dipersilakan masuk ke ruangan beliau.

- Bahwa benar saat berada dalam ruangan Ka Unithub, Saksi- 5 memanggil Terpidana Koptu Munasik maupun memanggil piket namun tidak ada jawaban, lalu Terdakwa bersama Saksi- 5 mengecek ke piketan ternyata Terpidana Koptu Munasik maupun petugas piket tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 5 menuju rumah petugas piket dan menanyakan tentang Terpidana Koptu Munasik, namun Saksi- 6 (Serma Noor Rofiq) yang waktu itu piket tidak tahu keberadaan Terpidana Koptu Munasik.

- Bahwa benar Terdakwa mencari Terpidana ke arah belakang asrama namun tidak diketemukan lalu Terdakwa mencari di sekitar Salatiga tetapi tidak diketemukan juga, selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/3 Salatiga dan kepada Kaotmil II- 10 Semarang.

- Bahwa benar setelah mengetahui Terpidana Koptu Munasik melarikan diri, Terdakwa telah berupaya untuk mencari keberadaan Terpidana Koptu munasik dengan cara mendatangi beberapa tempat dengan dibantu oleh Sertu Aron (Saksi- 1) bahkan Terdakwa telah mencari sampai di tempat keluarganya yaitu di daerah Cirebon tetapi tidak diketemukan.

- Bahwa benar Terdakwa seharusnya dapat mengantisipasi ketika Terpidana minta ijin untuk mengambil pakaian ganti kemungkinan bisa melarikan diri kalau tidak dikawal terus, tetapi Terdakwa tidak melakukan pengawasan sehingga terpidana melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan ke-1 Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis akan mengemukakan pendapatnya tentang dakwaan ke-2 Oditur Militer sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek, yang dalam perkara ini tidak lain dan tidak bukan adalah Terdakwa sendiri yang tunduk dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan di Mahmil III- 18 Ambon, setelah beberapa kali alih penugasan, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Otmil II- 10 Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten.

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggung jawabkan tentang perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsure ke-1 dari dakwaan kedua telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 " Membuat surat secara tidak benar atau memalsukan surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atas pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hak."

Unsur kesalahan disini sudah tersirat dengan kata-kata membuat surat secara tidak benar, jadi ada kesengajaan karena memang dikehendaki oleh sipelaku dengan tujuan yaitu untuk digunakan seolah-olah asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipalsukan. Yang dimaksud membuat surat secara tidak benar ialah bahwa semula surat itu belum ada lalu ia membuat sendiri yang mirip dengan aslinya. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan yaitu surat itu sudah ada tetapi isinya dipalsukan dengan suatu keterangan yang tidak benar. Kemudian yang dimaksud dengan diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak adalah bahwa dengan adanya surat tersebut akan dapat menjadi bukti bahwa sesuatu telah terjadi.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah Terpidana Koptu Munasik melarikan diri maka Terdakwa tidak bisa menunjukkan Berita Acara Penyerahan Terpidana yang ditandatangani dan di cap oleh petugas LP Salatiga karena memang Terpidana belum diserahkan ke LP Salatiga.

- Bahwa benar Terdakwa ditelpon Kaotmil II- 10 Semarang (Letkol Chk Sumartono, S.H.) yang memberitahu kalau Letkol Chk Sumartono, S.H. ditelpon Kadilmil (Kolonel Chk Riza Thalib, S.H.) yang mengatakan Dilmil mau ada wasrik dari Suad sedangkan berkas Terpidana Koptu Munasik belum lengkap, lalu Terdakwa diperintahkan untuk melengkapi berkas tersebut untuk keperluan wasrik maka Terdakwa membuat Berita Acara Penyerahan Terpidana An. Koptu Munasik.

- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dan mengecap /menyetempel (stempel Terdakwa peroleh dari pembuat stempel) Berita Acara Penyerahan Terpidana tersebut yang seolah-olah Terpidana telah diterima di LP Salatiga, selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kepada Kadilmil untuk keperluan wasrik, namun ternyata wasrik tidak jadi sehingga Kadilmil memerintahkan Lettu Joko Trianto, S.H. (Saksi- 5) untuk memusnahkan Berita Acara Penyerahan Terpidana tersebut namun perintah itu tidak dilaksanakan.

- Bahwa benar surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tujuannya untuk digunakan sebagai bukti bahwa Terpidana Koptu Munasik telah diserahkan ke LP Salatiga, padahal sebetulnya belum sempat diserahkan ke LP Salatiga terpidana Sudah melarikan diri.

- Bahwa benar surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk apapun karena ketika diserahkan kepada Saksi- 5 tidak melalui prosedur penerimaan surat pada lazimnya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui agenda surat masuk dan diketahui oleh kepala tetapi langsung diberikan kepada perorangan dan tidak dicatat dalam buku register perkara.

3. Mengenai unsur ke-3: "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan"

Bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah sama dengan pengertian "Dengan sengaja" dalam hal ini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melawan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakan tersebut. Yang dimaksud dengan menyuruh orang pakai seolah-olah isinya benar berarti surat tersebut telah diserahkan kepada orang lain untuk digunakan seolah-olah surat yang benar.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Surat yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Lettu Joko Trianto, SH. Sebagai panitera sebagai bukti bahwa Terpidana Koptu Munasik telah diserahkan kepada LP Salatiga berdasarkan Berita Acara Penyerahan Terpidana yang dibuat sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Surat Berita Acara Penyerahan Terpidana tersebut tujuannya digunakan untuk bukti apabila ada wasrik tetapi ternyata wasrik tidak jadi sehingga surat tersebut tidak jadi digunakan dan hanya disimpan oleh Lettu Chak Joko Trianto, SH.

4. Mengenai Unsur ke-4 "jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa yang dimaksud dengan "Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian" adalah merupakan syarat pidana terhadap tindak pidana ini adalah apabila surat tersebut telah digunakan.

"Memakai surat palsu" menurut Yurisprudensi (Arrest HR. 29 Juni 1910 W. 9061), kesengajaan menggunakan surat palsu itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, disamping kejahatan pemalsuan itu sendiri, untuk penjatuhan hukumannya adalah tidak perlu bahwa pembuatan surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang dapat dihukum, melainkan cukup jika pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pada waktu itu adalah palsu dan kepalsuan itu sendiri diketahui oleh si pelaku.

Bahwa kerugian yang dimaksud disini bukan semata-mata dalam bentuk materi atau uang tetapi martabat harga diri perorangan dan terlebih organisasi atau instansi dilingkungan TNI-AD

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dan mengecap /menyetempel (stempel Terdakwa peroleh dari pembuat stempel) Berita Acara Penyerahan Terpidana tersebut yang seolah-olah Terpidana telah diterima di LP Salatiga, selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kepada Kadilmil untuk keperluan wasrik, namun ternyata wasrik tidak jadi sehingga Kadilmil memerintahkan Lettu Joko Trianto, S.H. (Saksi- 2) untuk memusnahkan Berita Acara Penyerahan Terpidana tersebut namun perintah itu tidak dilaksanakan.

- Bahwa benar surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk apapun karena ketika diserahkan kepada Saksi- 5 tidak melalui prosedur penerimaan surat pada lazimnya yaitu melalui agenda surat masuk dan diketahui oleh kepala tetapi langsung diberikan kepada perorangan dan tidak dicatat dalam buku register perkara.

- Bahwa Surat Berita Acara Penyerahan Terpidana yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tersebut menurut rencana hanya akan digunakan oleh Kadilmil pada waktu itu Yaitu Kolonel Chk Riza Thalib, SH. Untuk bukti apabila ditanyakan oleh tim wasrik tetapi ternyata pelaksanaan wasrik tidak jadi sehingga Kolonel Chk Riza Thalib, SH. Memerintahkan kepada Lettu Chk Joko Trianto, SH untuk memusnahkan surat tersebut tetapi ternyata tidak dimusnahkan.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke empat dari dakwaan kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri. ”

b. Tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk menahan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ”

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak cukup terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terbawa oleh rasa kemanusiaannya dan mengabaikan kepentingan hukum sehingga ketika Terdakwa memberikan ijin kepada Terpidana untuk mengambil pakaian ganti Terdakwa tidak memberikan pengawalan yang cukup dan tidak memikirkan kemungkinan terburuk apabila Terpidana melarikan diri dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi yaitu Terpidana melarikan diri.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Menurut Majelis Terdakwa lebih tepat diberikan pidana bersyarat agar lebih berdisiplin dalam pelaksanaan tugas yang akan datang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Berita Acara Penyerahan Tahanan tanggal 16 Desember 2005 dari Pomdam IV/Diponegoro.
- Satu lembar Berita Acara Penyerahan Terpidana tanggal 16 Desember 2005 .
- Berita Acara Pengambilan contoh cap stempel (pembanding) atau Dokumen pembanding.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 268 / DCF / III /2008 tanggal 19 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang.

Mengingat : 1. Pasal 426 ayat (1) KUHP jo 14a KUHP
2. Pasal 180 (1), Pasal 189 (1)Pasal 190 (1) UU No. 31 Tahun 1997
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Kapten Chk Sumantri Nrp. 523050 :

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau penetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri. ”

Tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , “ Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk menahan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena terpidana melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang terscantum dalam Undang-undang Nomor : 26 Tahun 1997sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat:

- Satu lembar Berita Acara Penyerahan Tahanan tanggal 16 Desember 2005 dari Pomdam IV/Diponegoro.
- Satu lembar Berita Acara Penyerahan Terpidana tanggal 16 Desember 2005 .
- Berita Acara Pengambilan contoh cap stempel (pembanding) atau Dokumen pembanding.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 268 / DCF / III /2008 tanggal 19 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar

Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 28 Juli 2008 dalam musyawarah majelis hakim oleh Kolonel Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Achmad S, S.H. NRP 565100 dan Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang

TTD

Keputusan

mahkamahagung.go

TTD

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

Achmad Sas, S.H. Editor Militer Mayor Sus Mukseno, S.H. MH NRP 511542 dan

Mayor Chk NRP 565100 Letnan Satu Chk Moch Arif Sumarsono, S.H. NRP

11020006580974 di depan dan umum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/TTD

Sunarso, S.H.
Kolonel Chk NRP 32054

Panitera,

TTD

Moch Arif Sumarsono, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh ;

Panitera,

Moch Arif Sumarsono, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974